



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir waempubbu, 10 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Bakti Karang Rt. 031 / Rw. 010, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIF RAHMAN,S.H., BASRI ABUBAKAR, S.H., YOSEPH YONGKY TUARISSA, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Tidar I RT 52/ RW 17 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0006/P.1/AR/VIII/2024, tanggal 24 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 070/SKKH/2024/PA.Kp tanggal 26 Agustus 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 26 Agustus 2024 mengajukan permohonan Penetapan perwalian anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal 27 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya yang tersebut di atas dan tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 7308244107870111, atas nama MISNA, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kupang pada tanggal 15 November 2022;
2. Bahwa, identitas diri pemohon tertera juga pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 5371041211140007, atas nama kepala keluarga : RAHMAT BENGAWAN, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang , Pada tanggal 14 November 2022;
3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Pewaris yang telah dilangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 31 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 194/08/X/2010, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan AMALI, Kab. BOne, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Oktober 2010;
4. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah di karuniai 2 orang anak :
 - a. Anak pertama Bernama Fitriana bengawan jenis kelamin perempuan lahir di kupang tanggal 12 september 2011 sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6311/DTL/DKPS.KK/2011 yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kupang pada tanggal 15 November 2012;
 - b. Anak kedua Bernama Riski bengawan jenis kelamin perempuan lahir di Waempubbu tanggal 15 september 2013 sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 7308-LU-03102013-0098

2] dari 7 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 3 Oktober 2013, dan telah meninggal di Kupang pada tanggal 13 November 2022 sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta kematian nomor 5371-KM-23082024-0006 yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota kupang pada tanggal 23 Agustus 2024;

5. Bahwa,selama pernikahan pemohon beserta Suami hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai sampai dengan pada tanggal 29 Juli 2024 suami pemohon meninggal dunia di Kota Kupang sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 5371-KM-01082024-0001, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Pada tanggal 1 Agustus 2024;

6. Bahawa setelah Suami Pemohon meninggal dunia meninggalkan dua orng ahli waris yakni Pemohon sendiri dan 1 orang anak Bernama **Anak Pemohon** jenis kelamin perempuan lahir di kupang tanggal 12 september 2011, umur 13 tahun yang hingga saat ini diasuh oleh PEMOHON sendiri;

7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak karena ahli waris yang Bernama Fitriana bengawan masih bersetatus anak di bawah umur yang belum dapat melakukan segala kepentingan hukumnya sebagai ahli waris maka untuk kepentingan hukum tersebut Pemohon meminta melalui pengadilan Agama Kupang untuk menetapkan perwalian anak kepada pemohon agardapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai ahli waris;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq.Tunggal Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih berstatus di bawah umur guna mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai ahli waris yang bernama **Anak Pemohon** jenis kelamin perempuan lahir di Kupang tanggal 12 september 2011 sebagaimana telah tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 6311/DTL/DKPS.KK/2011 yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 15 November 2012;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 070/SKKH/2024/PA.KP tanggal 26 Agustus 2024 dan Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan identitas Kuasa Hukum Pemohon, ternyata sesuai dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberi penjelasan dan nasihat kepada Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tentang prosedur mengajukan perkara permohonan Penetapan Perwalian anak bahwa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus jelas maksud dan tujuannya;

Bahwa atas nasihat Hakim, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan mencabut secara lisan perkaranya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kp, dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Hakim tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024**

5] dari 7 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Syafar 1446** Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Ruslina, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon

Hakim Tunggal,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.
Panitera Pengganti,

Siti Ruslina, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).